

**OPTIMIZATION OF CORPORATE COMPLIANCE PROCEDURES IN  
THE PAYMENT OF BPJS KETENAGAKERJAAN CONTRIBUTIONS IN  
JAMBI**

**OPTIMALISASI PROSEDUR KEPATUHAN PERUSAHAAN-  
PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN IURAN BPJS  
KETENAGAAKERJAAN JAMBI**

*Selfi Dela<sup>1)</sup>\**

*Wirmie Eka Putra<sup>2</sup>*

*1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia*

*2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia*

*\*) Korespondensi*

*Email: selfidela@gmail.com<sup>\*1)</sup>*

### ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze company compliance procedures in paying contributions to BPJS Ketenagakerjaan Jambi Branch and identify obstacles in the collection process. Using a descriptive qualitative method, data were collected through participatory observation during the internship period (February–April 2025), interviews, and documentation studies. The results indicate that BPJS Ketenagakerjaan Jambi Branch has implemented systematic compliance procedures through socialization, administrative collection, and field visits. Digital systems such as SIPP and EPS improve data accuracy and facilitate payments. However, challenges remain due to company financial constraints and low awareness of regulatory obligations. Cooperation with the Prosecutor's Office serves as a final enforcement mechanism to create a deterrent effect for contribution defaulters. Overall, compliance procedures have been implemented in accordance with regulations, although stronger supervision is still required to reduce contribution receivables and ensure workers' protection rights.*

**Keywords :** *Procedures, Compliance, Contributions, BPJS Ketenagakerjaan, Jambi.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi serta mengidentifikasi kendala dalam proses penagihannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif selama masa magang (Februari–April 2025), wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi telah menerapkan prosedur kepatuhan secara sistematis melalui kegiatan sosialisasi, penagihan administratif, dan kunjungan lapangan. Pemanfaatan sistem digital seperti SIPP dan EPS membantu meningkatkan akurasi data dan mempermudah proses pembayaran. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidakpatuhan perusahaan akibat keterbatasan keuangan dan rendahnya kesadaran terhadap kewajiban regulasi. Kerja sama dengan Kejaksaan menjadi langkah penegakan hukum terakhir untuk memberikan efek jera bagi perusahaan yang menunggak iuran. Secara umum, prosedur kepatuhan telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun pengawasan yang lebih intensif masih diperlukan untuk meminimalkan piutang iuran dan menjamin perlindungan hak pekerja.

**Kata Kunci :** *Prosedur, Kepatuhan, Iuran, BPJS Ketenagakerjaan, Jambi.*

## 1. PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja di Indonesia. Perlindungan ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kepatuhan perusahaan dalam membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang adil dan berkelanjutan.

Program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan mempunyai peran penting dalam melindungi pekerja, namun kepatuhan terhadap pembayaran iuran masih rendah sehingga menjadi tantangan yang harus diatasi untuk menjamin keberlanjutan program. (Novitasari, 2024).

Dalam kegiatannya, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) memiliki empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditawarkan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). Dalam program tersebut diwajibkan bagi peserta atau perusahaan untuk melakukan pembayaran iuran secara tepat waktu setiap bulan. Dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan berasal dari iuran peserta tersebut. Dana yang dikumpulkan kemudian dikelola dengan diinvestasikan untuk membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mendapatkan nilai tambah bagi para pekerja. Kecilnya iuran yang didapatkan oleh Jamsostek akan berpengaruh dalam mengelola dan menginvestasikan dana Jamsostek.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 pasal 4 ayat 2 bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, di dalam petikan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2 juga dijelaskan bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Namun, pada praktiknya masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ketidapatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman perusahaan terhadap regulasi, kurangnya pengawasan, hingga kesengajaan untuk menghindari beban biaya tambahan. Ketidapatuhan ini tidak hanya merugikan tenaga kerja yang kehilangan hak atas perlindungan sosial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap citra dan keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memiliki prosedur kepatuhan yang jelas dan terstruktur dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Prosedur ini mencakup mekanisme internal perusahaan dalam melakukan pelaporan, perhitungan iuran, serta pembayaran secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap pembayaran iuran BPJS dipengaruhi oleh efektivitas sistem administrasi perusahaan, pemahaman terhadap regulasi, serta peran pengawasan dari instansi terkait. Dengan demikian, kajian terhadap prosedur kepatuhan ini penting dilakukan untuk memperkuat implementasi perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia.

Kecilnya akumulasi iuran bukan saja akibat banyak perusahaan yang belum menjadi peserta, melainkan rendahnya gaji atau upah yang diterima tenaga kerja serta akibat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha berkaitan dengan pelaporan upah yang sebenarnya. Namun, belum tentu semua peserta telah membayar iuran tepat waktu. Meskipun diterapkan denda bagi keterlambatan pembayaran iuran, masih banyak perusahaan yang menunggak atau terlambat membayar iuran. Pihak BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) harus mengontrol peserta dengan mengirim surat dan menelepon ke masing-masing peserta untuk melakukan pembayaran iuran. Penunggakan pembayaran iuran juga berpengaruh pada manfaat program jaminan sosial. Anggraini (2021)

Dari hasil wawancara pada salah satu karyawan BPJSTK Cabang Jambi Kota, diperoleh informasi mengenai manfaat dana program jaminan sosial. Ia menjelaskan bahwa apabila perusahaan menunggak membayar iuran mereka tetap mendapat manfaat jaminan sosial selama karyawan yang bersangkutan belum dikeluarkan, hanya saja manfaatnya akan tertunda.

Karyawan tersebut mendapat santunan, tetapi BPJSTK belum dapat membayarkan karena pada Maret belum ada iuran yang masuk. Setelah iuran dibayarkan, santunan baru dapat dicairkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dianalisis terkait prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja dan unsur pengendalian internal pada iuran upah tenaga kerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Suatu organisasi memiliki beberapa faktor yang saling terkait dan berpengaruh dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor penting tersebut adalah sumber daya manusia yang dapat mengoptimalkan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dirasakan sangat penting dalam suatu perusahaan selain modal. Karena pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang handal dan mampu melaksanakan tugasnya secara benar dan bertanggung jawab, maka hal ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya secara cepat.

Didalam pengelolaan SDM, apabila individu dalam organisasi yaitu sumber daya manusianya dapat berjalan efektif maka organisasi tetap berjalan efektif. Beberapa kegiatan pengelolaan SDM misalnya pengadaan, penilaian, perlindungan, memotivasi karyawan, memberdayakan pegawai, peningkatan disiplin, bimbingan, dll. Pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan. Organisasi harus mempunyai karyawan-karyawan mempunyai kinerja yang baik. Dengan kata lain kelangsungan suatu organisasi ditentukan oleh kinerja karyawannya. (Rohana Manalu et al., 2021)

kualitas layanan relaksasi klaim juga menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi kepatuhan peserta dalam melakukan pembayaran iuran BPJS. Kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan terutama dalam mendapatkan hak-haknya. Sehingga kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran (Novitasari, Lasiyono, & Firdausia, 2022).

## **2. KAJIAN PUSTAKA dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Menurut Mulyadi (2016), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, prosedur berfungsi sebagai panduan operasional agar proses pendaftaran hingga penagihan iuran berjalan sesuai standar hukum yang berlaku. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam jaminan sosial, kepatuhan mencakup tiga aspek utama yaitu Kepatuhan Pendaftaran mendaftarkan seluruh tenaga kerja, Kepatuhan Program mengikuti program yang diwajibkan (JKK, JKM, JHT, JP) dan Kepatuhan Iuran membayar iuran tepat waktu dan melaporkan upah yang sebenarnya.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa pekerja. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara tertib oleh peserta dan/atau pemberi kerja. Ketidaktertiban pembayaran iuran berakibat pada penghentian sementara manfaat jaminan yang menjadi hak pekerja. SIPP merupakan inovasi digital BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat melakukan validasi data tenaga kerja dan upah secara mandiri, sehingga meminimalisir kesalahan administrasi yang sering menjadi alasan keterlambatan pembayaran.

- a. H1: Prosedur Penagihan Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kepatuhan Perusahaan.**  
Semakin sistematis prosedur penagihan yang dilakukan (mulai dari surat pemberitahuan, panggilan telepon, hingga kunjungan lapangan), maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan dalam melunasi tunggakan iuran.
- b. H2: Sosialisasi dan Edukasi Berpengaruh Positif terhadap Kesadaran Membayar Iuran.**  
Pemberian pemahaman mengenai manfaat program (seperti JHT dan JKK) secara berkala kepada pemberi kerja akan mengurangi tingkat kesengajaan perusahaan dalam menunda pembayaran iuran.
- c. H3: Penggunaan Sistem SIPP dan EPS Mempercepat Prosedur Administrasi Kepatuhan.**  
Penerapan teknologi digital dalam pelaporan upah dan pembayaran (Electronic Payment System)

secara signifikan mengurangi kendala birokrasi yang sering menghambat perusahaan untuk patuh tepat waktu.

**d. H4: Penegakan Hukum (Sanksi) Berpengaruh Terhadap Efek Jera Perusahaan Tidak Patuh.**

Kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam memberikan sanksi administratif maupun perdata diprediksi dapat menurunkan jumlah perusahaan yang menunggak secara persisten di wilayah Jambi.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana prosedur kepatuhan dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan Jambi. Subjek Penelitian ini yaitu informan dalam penelitian ini adalah staf atau karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jambi, khususnya pada bagian kepesertaan dan penagihan. Objek Penelitian ini prosedur kepatuhan perusahaan dalam pembayaran iuran dan kendala yang dihadapi dalam proses penagihan piutang iuran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam hal ini, data didapat melalui pengamatan (observasi) langsung terhadap alur kerja di kantor dan hasil wawancara dengan pembimbing lapangan. Data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, seperti dokumen profil perusahaan, laporan statistik kepatuhan iuran, peraturan perundang-undangan (UU No. 24 Tahun 2011), dan SOP (Standard Operating Procedure) internal perusahaan.

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi partisipatif dalam hal ini peneliti terlibat langsung dalam aktivitas harian di BPJS Ketenagakerjaan Jambi selama periode magang (Februari - April 2025), seperti membantu merekap data kelayakan peserta dan menyiapkan surat penagihan piutang. Teknik yang kedua yaitu wawancara mendalam dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait untuk mendalami alasan ketidakpatuhan perusahaan dan langkah konkret yang diambil instansi. Teknik ketiga yaitu studi pustaka dan dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui telaah dokumen tertulis, arsip surat penagihan, serta literatur akuntansi dan manajemen yang relevan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap yaitu, reduksi data dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok dari hasil observasi serta catatan harian selama magang, kemudian memfokuskan pada masalah prosedur kepatuhan. Selanjutnya penyajian data (*Data Display*) dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk uraian teks naratif, tabel, atau bagan alir (flowchart) mengenai prosedur pembayaran iuran. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan membuat kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas prosedur kepatuhan yang dijalankan. Penelitian dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Jambi yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 5, Kota Jambi. Waktu penelitian berlangsung selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung mulai tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan 30 April 2025.

#### **4. HASIL**

Secara keseluruhan, hasil penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Jambi menunjukkan bahwa prosedur kepatuhan tidak bisa berdiri sendiri. Kombinasi antara kemudahan sistem digital (SIPP), edukasi yang persuasif, serta penegakan hukum yang tegas merupakan formula utama dalam menjaga stabilitas penerimaan iuran dan perlindungan hak-hak pekerja di Provinsi Jambi.

##### **H1: Pengaruh Prosedur Penagihan terhadap Kepatuhan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi pada bagian penagihan (Piutang), ditemukan bahwa prosedur penagihan yang sistematis memiliki korelasi langsung dengan respon perusahaan. Temuan yang diperoleh yaitu perusahaan yang menerima Surat Pemberitahuan (SP) 1 cenderung segera melakukan rekonsiliasi data. Selain itu dalam prosesnya peneliti ikut serta dalam menyiapkan surat penagihan piutang iuran kepada peserta (berdasarkan catatan harian 25 April 2025). Hasil akhirnya terdapat tahapan yang jelas antara surat telepon dan tunjungan, hal itu terbukti efektif dalam menekan angka *outstanding* iuran di Cabang Jambi, karena perusahaan merasa terpantau secara administratif.

##### **H2: Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan sering kali bukan karena faktor kesengajaan, melainkan ketidaktahuan akan manfaat program terbaru atau cara perhitungan iuran. Peneliti menemukan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Jambi secara rutin melakukan edukasi mengenai manfaat JKK dan JHT. Hasil yang diperoleh perusahaan yang mendapatkan sosialisasi memiliki tingkat tunggakan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan baru yang belum terpapar edukasi secara mendalam. Kesadaran akan perlindungan tenaga kerja meningkat seiring dengan pemahaman bahwa iuran adalah investasi, bukan beban biaya semata.

##### **H3: Implementasi Sistem Digital (SIPP dan EPS)**

Sistem digital terbukti menjadi kunci dalam percepatan prosedur kepatuhan di Kantor Cabang Jambi. Peneliti menemukan bahwa penggunaan aplikasi **SIPP** (Sistem Informasi Pelaporan Peserta) memungkinkan perusahaan mengunggah data upah secara mandiri. Dalam proses observasi peneliti melakukan rekap data kelayakan peserta melalui sistem JMO dan SIPP (berdasarkan catatan harian April 2025). Hasilnya hipotesis terbukti benar bahwa sistem EPS (Electronic Payment System) menghilangkan hambatan birokrasi manual. Perusahaan dapat membayar iuran melalui kanal perbankan kapan saja, sehingga meminimalisir keterlambatan yang disebabkan oleh kendala operasional kantor.

##### **H4: Penegakan Hukum dan Sanksi**

Untuk perusahaan yang tetap tidak patuh setelah langkah persuasif dilakukan, BPJS Jambi menjalankan prosedur hukum. Peneliti menemukan adanya kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jambi dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan iuran macet. Hasil yang ditemukan penyerahan berkas perusahaan penunggak kepada Jaksa Pengacara Negara memberikan efek jera yang signifikan. Banyak perusahaan memilih untuk melakukan perjanjian angsuran pelunasan piutang segera setelah mendapatkan panggilan dari pihak berwenang, yang membuktikan bahwa ketegasan sanksi berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur kepatuhan perusahaan dalam pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. BPJS Ketenagakerjaan Jambi telah menerapkan prosedur kepatuhan yang baku dan terstruktur, mulai dari tahap sosialisasi, penagihan persuasif (surat dan telepon), hingga tindakan pemeriksaan lapangan. Prosedur ini telah sejalan dengan regulasi nasional dan UU No. 24 Tahun 2011. Implementasi sistem SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Peserta) dan EPS (Electronic Payment System) terbukti signifikan dalam meningkatkan kepatuhan. Digitalisasi mempermudah perusahaan dalam validasi data dan melakukan pembayaran secara *real-time*, sehingga meminimalisir keterlambatan yang bersifat administratif. Proses penyiapan Surat Penagihan Piutang merupakan instrumen penting dalam memonitor tunggakan. Melalui mekanisme ini, instansi dapat mengidentifikasi perusahaan mana yang mengalami kendala finansial dan mana yang memiliki indikasi ketidakpatuhan sengaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adila, A. P., Azis, A. D., Rahman, K., & Fakhira, A. N. (2025). Do IT committee and ERP adoption affect a firm's profitability? Banking evidence from Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(4), 346–359.
- Adila, A. P., & Hidayah, R. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adopsi tata kelola teknologi informasi (pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 5223–5233.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and Assurance Services* (16th ed.). Pearson Education.
- Bahari, S. F. A., Komalasari, S. P., Adila, A. P., Audina, D., Trimuliani, D., Ramadhani, F., Marta, N., Syukrihadilrsyad, M., & Febrian, R. (2023). *Audit sistem informasi: Suatu pendekatan kontemporer*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting* (17th ed.). John Wiley & Sons.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi 4). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Annisaa, R. H. (2025). Islamic Corporate Social Responsibility, Earning Management dan Islamic Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. *AKTIVA: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 10(2), November.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Tambunan, T. S. (2013). *Manajemen Piutang*. Erlangga.
- Anggraini, D., & Setiawan, A. (2021). Analisis Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan pada Sektor Informal. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 45-58.
- Handayani, S. (2018). Efektivitas Pemberian Sanksi Administratif dalam Meningkatkan Kepatuhan Pemberi Kerja. *Jurnal Hukum dan Jaminan Sosial*, 5(1), 12-25.
- Kurniawan, R. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) dalam Meningkatkan Akurasi Data Iuran. *Jurnal Teknologi Informasi dan Akuntansi*, 7(3), 101-115.
- Pratama, M. A. (2019). Tinjauan Prosedur Administrasi Piutang Iuran pada Lembaga Jaminan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(4), 210-225.
- Sari, N., & Wijaya, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perusahaan dalam Membayar Iuran Jaminan Sosial. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 6(1), 88-102.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*. Sekretariat Negara.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2023). *Laporan Tahunan Integrated Report 2023: Melindungi Pekerja, Menyejahterakan Bangsa*. [Dokumen Internal/Web Resmi].
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). *Panduan Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) Online untuk Pemberi Kerja*. Diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>.
- BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi. (2025). *Data Statistik Kepesertaan dan Kepatuhan Iuran Wilayah Jambi Periode 2024-2025*. [Dokumen Internal].